

MEMPOSISIKAN HUKUM SEBAGAI PENYEIMBANG KEPENTINGAN MASYARAKAT

Oleh : Umbu Lily Pekuwalli¹⁵²

ABSTRAK

Menurut semangat dan latar belakang dibentuknya hukum adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang. Namun, dalam praktiknya hukum tidak selamanya berposisi sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat. Dalam banyak hal, praktik ber hukum di Indonesia hukum cenderung mengakomodasi kepentingan elit tertentu seperti elit penguasa dan elit pengusaha. Kondisi tersebut bahkan masih terasa ketika bangsa Indonesia sudah sepuluh tahun dalam masa reformasi.

Kata Kunci: Kepentingan masyarakat, Keadilan

PENDAHULUAN

Salah satu krisis hukum yang masih terjadi di era reformasi yang telah berlangsung selama sepuluh tahun adalah hukum belum sepenuhnya berpihak terhadap kepentingan dan keadilan (*justice*) bagi masyarakat. Eksistensi dan peranan hukum belum menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Hukum, sebagai produk manusia, setidaknya-tidaknya menggondong 3 (tiga) krisis atau dilema abadi. Karena sebagai dilema atau krisis, sehingga tidak pernah ada penyelesaian yang memuaskan. Yang ada adalah kompromi yang bersifat temporal atau sementara, terkait dengan konteks tempat dan waktu atau jaman. Ibarat pendulum, ia selalu bergerak mencari keseimbangan atau titik tengah, tetapi titik itu hanya bisa didekati, nyaris tak pernah ditempati.¹⁵³

Krisis yang pertama (utama)

adalah dilema antara tujuan keadilan dan tujuan kepastian atau ketertiban. Bisa dikatakan, tujuan keadilan lebih terkait dengan kepentingan individu manusia sebagai manusia, sedang tujuan kepastian lebih terkait dengan kebersamaan. Orang-orang Romawi kuno yang memang punya tradisi hukum yang sangat tua dan banyak menjadi acuan bangsa-bangsa, punya pepatah "*summum ius, summa iniuria*": bahwasanya semakin bagus suatu hukum dirumuskan, semakin besar pula ketidakadilan yang ada padanya, untuk melukiskan dilema abadi ini.

Krisis kedua terkait dengan sifat bahasa, dan erat berkaitan dengan dilema pertama. Hukum selalu diekspresikan dan diformulasikan dengan bahasa, sementara bahasa itu selalu bersifat reduktif, tidak mungkin bisa mengungkapkan seluruh gagasan secara penuh. Bahkan, di satu sisi bahasa mempunyai sifat mengungkapkan dan di sisi lain bersifat menyem

¹⁵² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁵³ Al. Andang L. Binawan. "*Pilihan Minimal Pak Dan di Tengah Aneka Dilema Hukum*". Artikel dalam Jentera (Jurnal Hukum), Edisi Khusus 2008. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2008. Hal. 21.

